



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan Banteng No. 6 Palu Kode Pos 94114
Telp. (0451) 481490 Fax (0451) 482978
website : <http://bpad-sulteng.pnri.go.id> - e-mail : sultengperpus@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR : 500.12.1/85/DISPUSAKA

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN
TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengatur tata kelola dan mengumumkan informasi kepada publik secara cepat, tepat, sederhana dan berbiaya ringan sesuai ketentuan, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik kepada masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas dan untuk melaksanakan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Penanganan Aduan Masyarakat;

c. Bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Penanganan Aduan Masyarakat pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Keputusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai Dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026**

- KESATU : Membentuk Tim Penanganan Aduan Masyarakat Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat bertanggung jawab menindaklanjuti aduan masyarakat terkait SP4N Lapor pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA : Tim Penanganan Aduan Masyarakat akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan penanganan aduan yang ditindaklanjuti;
- KEEMPAT : Tim Penanganan Aduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Palu, 26 Januari 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700324 199503 2 006	
--	---	--

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 500.12.1/85/DISPUSAKA

Tanggal : 26 Januari 2026

SUSUNAN TIM PENANGANAN ADUAN MASYARAKAT
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2026

NO	NAMA	PENUGASAN DALAM TIM
1	DEBBYANTHY RATMAN, SE.,Ak.,MM	KOORDINATOR
2	TRIAS MARIANTO LIMBAS, S.Pd	ADMIN

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, SITI RACHMI AMIR SINGI, S.Sos.,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19700324 199503 2 006	
--	--	--